

e) Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri.

6) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud dan digolongkan sebagai berikut:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Termasuk pula dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

- a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- c) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik
- d) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- e) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- t) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- g) Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- h) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

h. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN

- a) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- b) Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi,
- c) Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden

dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI PERMANEN

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah dinilai sebagai berikut:
 - (1) Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan
 - (2) Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih dicatat secara proporsional pada nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- b) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut,
- c) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- d) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Sekretariat Daerah atau unit lain yang ditunjuk.
- e) Jenis masing-masing penyertaan modal pemerintah daerah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

c. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- ~ Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- ~ Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- ~ Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- ~ Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional penerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup peralatan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan RT, alat studio komunikasi, alat ukur, alat angkutan, alat bengkel, alat kedokteran, alat laboratorium, alat persenjataan/keamanan dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

- 1) Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan,
- 6) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 8) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 9) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Tenggungan yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 10) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- 11) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.
- 12) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 13) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- 14) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 15) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 16) Batas dan besaran biaya/beJanja kapitalisasi (*capitalization thresholds*) adalah sebagai berikut:
- a) Pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset tetap sebagai berikut:

- (1) Perolehan untuk Tanah, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp 1 (satu rupiah)
 - (2) Perolehan untuk Peralatan dan Mesin, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - (3) Perolehan untuk Jalan, Jembatan, dan Irigasi dengan nilai di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
 - (4) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dengan nilai di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - (5) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- b) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembavaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan;
- c) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba; ,
- d) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
- (1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - (2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- e) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
- (1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- t) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
- (I) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,

biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

- (2) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- g) Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.
- h) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontraklbeli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- i) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
- (1) pernbangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - (2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- j) Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas, dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.
- k) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- l) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- m) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.
- n) Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pernbangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap

Jainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

- o) Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya dicatat sebesar nilai perolehan.
- p) Pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya dilaporkan dalam Neraca.
- q) Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan dan jenis ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan / Tahun	Jenis barang
1	Peralatan dan Mesin I	4	25 %	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan kantor - Komputer - Meubelair - Peralatan dapur - Penghias ruangan RT - Alat studio - Alat komunikasi - Alat ukur - Alat angkutan darat tidak bermotor - Alat angkutan air tidak bermotor - Alat angkutan udara - Alat bengkel - Alat kedokteran - Alat laboratorium - Alat perseniataan/ keamanan
2	Peralatan dan Mesin II	5	20%	<ul style="list-style-type: none"> - Alat angkutan darat bermotor - Alat angkutan air
3	Peralatan dan Mesin III	16	6,25 %	<ul style="list-style-type: none"> - Alat angkutan udara
4	Peralatan dan Mesin IV	20	5%	<ul style="list-style-type: none"> - Alat besar
5	Gedung dan Bangunan Permanen	20	5%	
6	Gedung dan Bangunan Tidak Permanen	10	10%	
7	Jalan, Jembatan, Irigasi	10	10%	

- r) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- s) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- t) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- u) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- v) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

KEBIJAKAN AKUNT ANSI DANA CADANGAN

- 1) Pembentukan dan peruntukkan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri
- 2) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.
- 3) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- 4) Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya terdiri atas;

1) Aset Tak Berwujud

Asset tak berwujud adalah asset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan GANTI RUGI (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya, Tuntutan Ganti Rugi (TOR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

4) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah (BKSIBOT) dan Bangun Serah Kelola (BSKIBTO). Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk

dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e. ASET LAIN NYA

Asset lain-lain ini digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TPrrGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASRT LAINNYA

- 1) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negaralkas daerah.
- 3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- 4) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negaralkas daerah.
- 5) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara/daerah,
- 6) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo)2 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lanear).
- 7) BKS dieatat sebesar nilai asset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- 8) Penyerahan dan pembayaran asset BKS hams diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
- 9) Asset yang bcrada dalam BKS disajikan terpisah dari asset tetap.
- 10)BSK dieatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

f. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini mencakup;

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.
- 2) Utang Bunga
Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Merupakan utang yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 2) Kewajiban dieatit sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 3) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dieatit sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 5) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dieatit pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 6) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian Lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

g. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang meliputi;

- 1) Utang Dalam Negeri Perbankan
Utang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca,
- 2) Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang Jangka Panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- 1) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul!
- 2) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca
- 3) Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

h. EKUITAS DANA LANCAR

Merupakan selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri atas:

- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek
- 2) Pendapatan yang Ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar
- 4) Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan

- 5) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek

i, EKUITAS DANA INVEST ASI

Mencenninkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri atas;

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari asset tetap
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, merupakan akun lawan Aset Lainnya
- 4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang.

j. EKUITAS DANA CADANGAN

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dan luar.

b. Aktivitas Investasi Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri atas:

- 1) Penjualan Aset Tetap yang tidak dipisahkan;
- 2) Penjualan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- 1) Perolehan Aset Tetap;
- 2) Perolehan Aset Lainnya.

c. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 1) Penerimaan Pinjaman;
- 2) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- 3) Penerimaan dari Divestasi;
- 4) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- 5) Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah;
- 2) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- 3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang;
- 4) Pembentukan Dana Cadangan.

d. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

- a. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).

- b. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- c. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- e. Arus kas yang timbul dan aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- f. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- g. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
- h. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
- i. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
- J. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
- k. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- m. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

O.KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA AWAL

Neraca awal Pemerintah daerah adalah neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah daerah. Neraca awal menunjukkan jumlah aset, Kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Neraca awal adalah inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat

dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan atau dokumen sumber lainnya.

KOMPONEN UTAMA NERACA AWAL

ASETLANCAR

1 KAS DI KAS DAERAH

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
- c. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca awal.
- d. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito (jangka waktu sarna dan atau kurang dari 3 bulan) atau surat utang Negara.
- e. Tidak termasuk Kas di kas daerah adalah Perhitungan Pihak (PFK) Ketiga berupa PPh Pasal 21, iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan dalam *Kewajiban Jangka Pendek*)

2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG KAS

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal
- h. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca awal.

3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Kas yang ada di Bendahara Penerima diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang ditangguhkan).
- c. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca awal.

4 INVESTASI JANGKA PENDEK

- 1) Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
- 2) Deposito dengan jangka waktu antara tiga sampai 12 bulan diklasifikasikan sebagai Investasi jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 3) Obligasi/Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai Investasi jangka pendek dan dicatat sebesar nilai perolehan.
- d. Investasi yang dilakukan dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai Investasi jangka pendek lainnya dan dicatat sebesar nilai perolehan.

5 PIUTANG

- a. Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, yaitu Surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi yang pembayarannya belum diterima diklasifikasikan sebagai Piutang pajak dan piutang retribusi, dan dieatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak dan retribusi yang belum dilunasi.
- b. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi, merupakan hak pemerintah daerah Kabupaten/kota atas bagi hasil pajak provinsi (Pajak Kendaraan BendorIPKB, Bea Balik Nama Kendaraan *Bendor/BBN-KB*, Pajak Bahan Bakar Kendaraan BendorIPBB-KB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Pennukaan) yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum masuk ke Kas Daerah Kabupaten/kota. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dinilai sebesar *SPD/SKO* yang belum dicairkan, yang diterbitkan pemcrintah provinsi sampai dengan akhir periode akuntansi,
- c. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang di reklasifikasi sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
- d. Piutang pinjaman kepada *BUMN/D* yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya direklasifikasi sebagai Bagian lancar pinjaman kepada BUMNID dan dieatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- e. Tuntutan PerbendaharaaniTuntutan Ganti Rugi (*TP/TGR*) jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Tuntutan PerbendaharaaniTuntutan Ganti Rugi dan dieatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
- f. Piutang lainnya dieatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

6 PERSEDIAAN

- a. Persediaan disajikan di Neraea awal berdasarkan hasil inventarisasi Fisik.
- b. Persediaan disajikan di Neraea awal nilai sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
 - 4) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
 - 5) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

7 INVESTASI JANGKA PANJANG

- a. Investasi dalam Dana bergulir dikelompokkan dalam investasi jangka panjang Nonpermanen.
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir dicantumkan dalam Neraea awal sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.

- e. Investasi dalam obligasi/Surat Utang Negara yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dikelompokkan dalam investasi jangka panjang Nonpermanen. Investasi ini dicantumkan dalam neraca awal sebesar nilai nominal.
- d. Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dikelompokkan dalam investasi jangka panjang Nonpermanen.
- e. Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dicantumkan dalam neraca awal sebesar nilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah SI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f. Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara atau badan hukum lainnya dikelompokkan dalam neraca sebagai investasi jangka panjang permanen.
- g. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan.
- h. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar seora proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika kepemilikan lebih dari 20 % atau kurang 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan.
- 1. Investasi permanent yang tidak dapat dirasukkan ke dalam kategori Penyertaan modal pemerintah diklasifikasikan sebagai investasi permanent lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

8 ASETTETAP

J) Tanah

- 1) Nilai Tanah dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- 2) Nilai wajar tanah yaitu :
 - a) harga perolehan jika tanah tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b) Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan rata-rata harga jual-beli tanah antar pihak-pihak independent disekitar tanggal neraca untuk jenis tanah yang sama diwilayah yang sama.
 - c) Apabila tidak terdapat banyak transaksi jual beli tanah pada tanggal sekitar tanggal neraca, sebuah transaksi antar pihak independent dapat mewakili harga pasar.
 - d) Apabila tidak terdapat nilai pasar, dapat digunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - e) Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

2) Peralatan dan Mesin

- 1) Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- 2) Nilai wajar peralatan dan mesin adalah :
 - a) harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b) Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
 - c) Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan factor penyusutan.
 - d) Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

3) Gedung dan Bangunan

- 1) Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- 2) Nilai wajar Gedung dan bangunan adalah :
 - a) Harga perolehan jika Gedung dan bangunan tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 - b) Apabila Gedung dan bangunan tersebut dibeli lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, Nilai wajar Gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir.
 - c) Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

4) Jalan, irigasi dan Jaringan.

Nilai Jalan, irigasi dan Jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

c. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya dicatat dalam Neraca awal dengan menggunakan nilai wajar jika asset tersebut dibeli pada tanggal neraca.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca awal dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

- 2) Dokumen sumber untuk mencatat nilai konstruksi dalam pengerjaan di Neraca awal adalah akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- g. Dana Cadangan.
- 1) Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
 - 2) Hasil-hasil pengelolaan yang diperoleh dari dana cadangan periode sebelum Neraca awal menambah nilai dana cadangan.
 - 3) Seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan mengurangi dana cadangan.
 - 4) Dokumen sumber pembukuan dana cadangan penyusunan neraca awal adalah rekening dana cadangan.
 - 5) Jenis dan Peruntukan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9 ASET LAINNYA

- a. Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud dinilai sebesar jumlah Akumulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja Modal Non Fisik setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran
- 1) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara daerah.
 - 2) Dokumen sumber pembukuan dalam Neraca awal adalah daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- 1) *TP/TGR* dinilai dalam neraca awal sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai/Bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara.
 - 2) Dokumen sumber dalam penentuan nilai di Neraca awal adalah :
 - a) Surat Keputusan Pembebanan
 - b) Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)
 - c) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
 - d) Surat Tanda Setoran (STTS)
- d. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 1) Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat dalam neraca awal sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pihak ketiga/Investor untuk membangun Aset tersebut,
 - 2) Bangun Serah Kelola (BSK) dicatat dalam neraca awal sebesar sebesar nilai perolehan yaitu nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/Investor untuk membangun aset tersebut.

- 3) Aset BKS/BSK disajikan terpisah dari Aset Tetap

KEWAJIBAN

10 Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang Kewajiban dicatat di Neraca awal sebesar nilai nominal.
- b. Utang Kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca awal.
- c. Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Neraca awal.
- e. Utang kepada pihak ketiga diperoleh dengan melakukan dengan melakukan inventarisasi atas kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal pada setiap satuan Kerja.
- f. Utang kepada pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar jumlah yang belum dibayar pada tanggal neraca awal.
- g. Utang bunga dicantumkan di neraca awal sebagai kewajiban jangka pendek sebesar biaya bunga yang terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan Neraca awal.
- h. Utang Perhitungan pihak ketiga dicantumkan di neraca awal sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca awal.

11 Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.
- b. Utang dalam negeri perbankan yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu duabelas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam kewajiban jangka panjang.
- c. Utang dalam negeri perbankan dicantumkan dalam neraca awal sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.
- d. Utang kemitraan dengan pihak ketiga (BSK/IBKS) dikelompokkan dalam Neraca sebagai Utang jangka Panjang Lainnya.

Utang Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan di neraca awal sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun asset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

P. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal pengkonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) dengan Laporan Keuangan BLU yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan *mapping* terhadap Laporan Keuangan BLU yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLU ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Dalam proses konsolidasi selalu diikuti dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.
4. Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang secara organisatoris membawahnya.
 - b. Neraca BLU digabungkan kepada neraca SKPD yang secara organisatoris membawahnya.